



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 49 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan dasar.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut dengan SD adalah lembaga pendidikan dasar yang meliputi Sekolah Dasar Negeri yang berada di Daerah.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut dengan SMP adalah Lembaga Pendidikan Menengah Pertama Negeri yang berada di Daerah.
13. Satuan pendidikan non formal adalah satuan pendidikan yang mengelola program Paket A, Paket B dan Paket C.
14. Pendidikan Dasar berbentuk SD dan SMP.
15. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPT Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau penunjang yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas, berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan Satuan Pendidikan Non Formal.
17. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan pada Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk;
  - a. UPT Taman Kanak-Kanak;

- b. UPT Sekolah Dasar; dan
  - c. UPT Sekolah Menengah Pertama;
  - d. UPT Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) UPT satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kegiatan belajar dan pelaksana urusan operasional Dinas;
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT;
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah kepala sekolah;
- (4) UPT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Kepala UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum;
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Uraian Tugas**

##### **Pasal 5**

- (1) UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis belajar dan mengajar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program kegiatan UPT dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karier;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen satuan pendidikan;
  - g. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan administrasi umum pada UPT;
  - h. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - i. meneliti konsep umum/perengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
  - j. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
  - k. melaporkan kegiatan UPT sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - l. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **BAB IV**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Kecamatan bidang Pendidikan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu pengawas fungsional pendidikan dan/atau Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar Perangkat Daerah/ Organisasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan fungsi, secara teknis operasional Kepala UPT berkoordinasi dengan Camat.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT bertanggungjawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain di lingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan UPT pada Dinas bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran

Pendapatan Belanja Negara dan sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pejabat yang ada pada Satuan Pendidikan saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Sanggar Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di      Painan  
Pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Pesisir Selatan  
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

**ERIZON**


BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 49





**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 49 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 15 DESEMBER 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA**  
**TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN**  
**FORMAL DAN NON FORMAL PADA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN.**

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

**HENDRAJONI**